

HUKUM OPERASI SELAPUT DARA MENURUT
MUḤAMMAD AL-MUḤTĀR AL-SHINQĪTĪ
DAN MUḤAMMAD NU'AYM YĀSĪN

SKRIPSI

Oleh:
NOVIYANTI PRATAMA
NIM. C06216016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NoviYanti Pratama**
NIM : C06216016
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam /
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Operasi Selaput Dara menurut
Muhammad al-Muhtar al-Shinqiti
dan Muhammad Nu'aym Yasin

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Januari 2021
Saya yang menyatakan,



Novi Yanti Pratama
C0621601

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh NoviYanti Pratama NIM. C06216016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Januari 2021
Pembimbing,



Moch Zainal Arifin, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 19710417 200710 1 004

PENGESAHAN

Skripsi ini dibuat oleh NoviYanti Pratama NIM. C06216016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 04 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Drs. Zainul Arifin, M.Ag

NIP. 195602021990031001

Penguji II


Novi Sopwan M.Si


NIP. 198411212018011002

Penguji III


Dr. Nurul Asy'ya Nadhifah, M.H.I

NIP. 195201211981021002

Penguji IV


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 19211061996031001

Surabaya, 06 Juni 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NoviYanti Pratama
NIM : C06216016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : noviyantipratama1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Hukum Operasi Selaput Dara Menurut Muḥammad al-Muḥtār al-Shinqīti Dan

Muḥammad Nu'aym Yāsīn

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2021

Penulis

NoviYanti Pratama

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Muhammad al-Muhtar al-Shinqiti Dan Muhammad Nu'aym Yasin tentang hukum operasi selaput dara, serta untuk mendeskripsikan dan memahami analisis komparatif pemikiran Muhammad al-Muhtar al-Shinqiti Dan Muhammad Nu'aym Yasin dalam menyikapi hukum operasi selaput dara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis *library research*. Teknik pengumpulan data dalam kepenulisan ini menggunakan metode kepustakaan, yang nantinya diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder. Adapun pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif.

Kesimpulan hukum dari penelitian ini ialah menurut Muhammad al-Muhtar al-Shinqiti menetapkan pendapat bahwa apapun alasannya, hukum operasi selaput dara tetaplah haram, tidak ada pengecualian maupun manfaat di dalamnya, kecuali hanya mudarat, seperti menimbulkan penipuan dan memperlihatkan aurat. Sementara Nu'aym Yasin 1) Hukum operasi selaput dara menurut Nu'aym Yasin memiliki banyak kesimpulan hukum. Adakalanya hukum tersebut ialah wajib, Sunnah, mubah, bahkan haram. Banyaknya kesimpulan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor situasi dan keadaan. 2) Persamaan yang terdapat di antara al-Muhtar al-Shinqiti dan Nu'aym Yasin saat membicarakan hukum operasi selaput dara terletak pada justifikasi haram terhadap praktik operasi selaput dara. Perbedaan yang terdapat di antara Muhammad al-Muhtar al-Shinqiti dan Muhammad Nu'aym Yasin terletak pada tiga hal, Ketetapan Pendapat Hukum Operasi Selaput Dara, Model Penalaran Hukum, Basis Metodologis Penetapan Hukum.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melacak potret biografi dan latar belakang intelektual Muhammad al-Muhtar al-Shinqiti dan Muhammad Nu'aym Yasin. Langkah ini merupakan suatu usaha yang tidak didapatkan oleh penulis karena minimnya informasi dan referensi. Dengan mengetahui potret biografi dan latar belakang, diharapkan dapat secara lebih mendalam mengetahui analisis penalaran hukum Muhammad al-Muhtar al-Shinqiti dan Muhammad Nu'aym Yasin.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional.....	13
G. Tinjauan Literatur	14
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II STUDI TEORITIS	24
A. Operasi Selaput Dara	24
1. Definisi.....	24
2. Faktor-Faktor Operasi Selaput Dara	28
3. Manfaat dan Mafsadah Operasi Selaput Dara.....	30
4. Mafsadah Melakukan Operasi Selaput Dara	32
B. Operasi Selaput Dara Perspektif Hukum Islam.....	34
1. Pendapat Madzhab Hanafi Terkait Operasi Selaput Dara	34
2. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Selaput Dara.....	36
3. Operasi Selaput Dara Berdasarkan Fiqh.....	37
C. Penelitian Sebelumnya Relevan	38
BAB III HUKUM OPERASI SELAPUT DARA MENURUT MUHAMMAD AL-MUHTAR AL-SHINQITĪ DAN MUHAMMAD NU'AYM YĀSĪN	41
A. Hukum Operasi Selaput Dara Menurut Muhammad Nu'aim Yasin.....	48

seksualnya. Walaupun juga tidak bisa dinafikan bahwa tujuan dari suatu pernikahan ialah menjaga keturunan. Melalui pertalian suatu ikatan legal bernama pernikahan diharapkan laki-laki dan perempuan tidak terjatuh pada jurang-jurang yang dilarang oleh Islam.⁵

Adat istiadat di masyarakat tempat kita hidup memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah keperawanan sebagai tanda terbangunnya kehormatan dan moralitas wanita. Realita ini secara tidak langsung menghadirkan sekelumit permasalahan dalam pernikahan, salah satunya perihal mitos keperawanan. Tidak sedikit yang mempercayai bahwa keperawaanan sebagai salah satu parameter kehormatan dan moralitas seorang wanita selalu dikaitkan dengan keluarnya darah perawan saat berhubungan badan pada malam pertama. Masyarakat masih meyakini mitos pernikahan pada malam pertama, ketika berlangsungnya hubungan seksual istri seakan-akan diharuskan mengeluarkan darah perawan untuk menunjukkan identitas keperawanannya.⁶ Itulah sebabnya, karena beredarnya mitos ini, malam pertama sering kali menimbulkan perceraian. Kasus perceraian pada malam pertama terjadi disebabkan sang suami merasa ditipu oleh sang istri. Seorang suami yang meyakini istrinya masih gadis terpaksa hilang saat mengetahui tiadanya darah perawan yang keluar saat hubungan badan pada malam.

⁵ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), 140-141.

⁶ Dewa Ayu Putu MK, Zahroh S, "Myths of Sex and Virginity in Girl Magazine Periode 2006-2012", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, No. 1, Vol, 8 (Januari, 2013), 6.

medis dijelaskan bahwa selaput dara dikenal dengan sebutan selaput dara, yang artinya lapisan tipis di tengah lubang yang menutupi vagina dari keluarnya kotoran wanita seperti menstruasi atau kotoran lainnya. Selaput dara adalah selaput tipis yang terdapat di dalam alat kelamin wanita. Selaput dara juga sering dikait-kaitkan dengan status keperawanan seorang wanita.⁹ Perawan sendiri banyak yang memahami sebagai wanita yang tidak pernah merusak selaput daranya akibat hubungan badan dengan laki-laki lain. Masyarakat tempat kita tinggal sering mengkaitkan keperawanan seorang wanita dengan utuh tidaknya selaput dara. Parahnya lagi, utuh tidaknya selaput dara tidak jarang dikaitkan dengan kesucian seorang wanita. Pemahaman demikian seakan menuntut seorang wanita, jika ingin dikatakan sebagai wanita suci mereka diharuskan utuh selaput daranya. Diskriminasi dan stigma negatif sering kali wanita dapatkan hanya karena selaput daranya tidak utuh, sekalipun mereka tidak pernah melakukan perbuatan zina.

Pemahaman di atas tentu merupakan pemahaman yang sangat dangkal, karena sudah menyederhanakan status keperawanan wanita hanya diukur berdasarkan utuh tidaknya selaput dara seorang wanita. Padahal, seperti halnya organ tubuh lainnya, selaput dara seorang wanita yang dipercaya kebanyakan orang sebagai identitas keperawanan bisa rusak disebabkan oleh banyak faktor. Dari sini dapat ditarik suatu benang merah bahwa faktor hubungan badan bukanlah satu-satunya faktor.

⁹ Moh. Faizin, *Virgin: Islamic Concept and Perception of Young Muslim Women*, (Surabaya: STAI Al Fithrah Press), 12.

Rusaknya selaput dara, baik secara keseluruhan atau sebagian, karena disengaja atau tidak disengaja, entah itu merupakan perbuatan kehendaknya sendiri atau bukan, menyebabkan hilangnya keperawanan seorang wanita. Kerusakan selaput dara memiliki banyak faktor, seperti faktor olahraga, bermain sepeda, dan jatuh. Selain faktor yang sudah disebutkan, masih banyak lagi faktor yang dapat menyebabkan selaput dara pecah. Hal ini seringkali tidak disadari oleh anggapan masyarakat bahwa robeknya selaput dara hanya dapat disebabkan oleh hubungan seksual, padahal kondisi selaput dara wanita tidak sama.¹⁰ Anehnya, dari banyaknya faktor yang dapat merusak selaput dara, kepercayaan masyarakat selalu terarah pada hubungan seksual. Itulah sebabnya rusaknya selaput dara sering berimplikasi terhadap moralitas seseorang.

Keperawanan wanita hampir selalu diidentikkan dengan keutuhan selaput dara. Keperawanan merupakan bukti kesucian seorang gadis dan robeknya selaput dara sebelum menikah merupakan tanda hancurnya wanita tersebut. Kerusakan selaput dara pada kasus wanita yang hendak melakukan pernikahan seringkali memotivasinya melakukan operasi selaput dara.¹¹ Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh dokter Tania Safitri, bahwa rata-rata pasien yang melakukan operasi selaput dara lebih banyak dari kalangan pelajar yang pernah melakukan pergaulan bebas. Mereka akan sangat cemas menghadapi malam pertama karena sebelumnya sudah pernah melakukan

¹⁰ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Wanita Kebidanan dan Kandungan dalam Tinjauan Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 83.

¹¹ Kevin Adrian, [https://www.alodokter.com/mem\]-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya](https://www.alodokter.com/mem]-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya), diakses pada 2 November 2020 pukul 15:45.

hubungan seksual dengan pasangan yang bukan calon suaminya.¹² Namun, tidak semuanya menjalani operasi karena sebelumnya pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, tetapi juga karena alasan lain seperti yang dijelaskan di atas.

Fakta yang belum bisa dilihat secara pasti ialah mengetahui keperawanan seorang wanita hanya dilihat ciri fisik seseorang, misalnya melihat tubuh seseorang. Apalagi, banyaknya fasilitas yang ditawarkan untuk binaraga pada konteks dewasa kini semakin membuat selaput dara seorang wanita berpeluang rusak. Kasus inilah yang tidak jarang membuat wanita seakan-akan merasa harus melakukan operasi selaput dara agar mengembalikan status keperawanannya.

Apalagi, masyarakat tempat kita hidup meyakini bila keperawanan seseorang berkait erat dengan kerobekan selaput dara. Keyakinan ini tergolong suatu kesalahkaprahan. Sebab, seperti yang sudah dijelaskan di atas, kerobekan selaput dara terjadi karena banyak faktor. Pengklaiman bahwa selaput dara robek hanya berdasarkan pada hubungan seksual, lalu menempatkan faktor tersebut sebagai satu-satunya penyebab kerobekan selaput dara, sungguh justifikasi demikian tergolong dangkal.

Parahnya lagi, masyarakat kita menempatkan keperawanan sebagai status kesucian seorang wanita. Bila saja seorang wanita tidak lagi perawan, di mana standarisasi keperawanan di sini didasarkan pada utuh tidaknya selaput dara, maka sudah pasti ia diklaim tidak lagi suci. Fenomena ini sekan-akan

¹² Tania Savitri, <http://hellosehat.com/hidup-schat/selaput-dara-robek-perawan/>, diakses pada 2 November 2020 pukul 21:18.

menampilkan sebuah fakta lahir sebagai seorang wanita mengemban suatu tanggung jawab yang berat.

Satu sisi wanita diharuskan menjaga kesuciannya dengan parameter yang tidak pasti dan cenderung berat sebelah. Pada sisi yang lain, ketidakpastian parameter tersebut seringkali mengundang ancaman dan diskriminasi terhadap wanita. Fenomena di atas sekaligus memperlihatkan kesejatan diri wanita, bila dibandingkan laki-laki, wanita lebih banyak mengalami beban berupa tekanan dan peraturan. Dari diskursus demikian tentu bisa diambil satu pelajaran penting, bahwa kedirian seorang wanita masih saja ditempatkan pada status yang rendah, yakni sebagai objek dari pada subjek.

Hal yang tidak kalah pentingnya ialah praktik operasi selaput dara, entah operasi tersebut dimotivasi oleh kerobekan selaput dara atas unsur kesengajaan maupun tidak, tidak sedikit dari wanita lalai dalam mempertimbangkan landasan hukum normatif melakukan demikian. Tidak jarang mereka lalai mempertimbangkan apakah perbuatan itu termasuk kategori tindakan yang dibolehkan agama, atau malah dilarang. Dari sini cukup memperlihatkan secara jelas bila masyarakat kita masih sedikit yang menempatkan fiqh sebagai prinsip etika sosial.

Atas alasan inilah, perlu kiranya menghadirkan suatu diskursus yang secara intensif membahas persoalan hukum operasi selaput dara. Tujuannya agar memberi tahukan hukum-hukum seputar operasi selaput dara. Kehadiran pembahasan yang secara khusus mendiskusikan hukum operasi selaput dara diharapkan menjadi kontrol yang membatasi praktik operasi selaput dara.

Mengingat praktik operasi selaput dara tidak jarang memunculkan dampak-dampak negatif.

Inisiasi Penulis berusaha menghadirkan suatu formulasi komparatif antara pemikiran Muḥammad al-Muḥtār al-Shinqīṭī dan Muḥammad Nu'aym Yāsīn pada diskursus seputar hukum operasi selaput dara. Dari kedua pemikir ini diharapkan masyarakat mengetahui lebih banyak seputar hukum dan diskursus persoalan operasi selaput dara. Dengan begitu, out put penelitian ini pada level mikro diharapkan melahirkan kesadaran wanita yang tidak lagi lalai memperhatikan kebolehan dan larangan melakukan operasi selaput dara. Pada level kesadaran makro, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati lagi membuat keputusan, di mana dalam tiap-tiap keputusan itu mereka melibatkan dimensi fiqh sebagai landasan normatif Islam sebagai etika sosial.

Dalam mendiskusikan diskursus hukum seputar operasi selaput dara, Peneliti menggunakan pendapat ulama' kontemporer, yakni Muḥammad al-Muḥtār al-Shinqīṭī Dan Muḥammad Nu'aym Yāsīn. Keduanya merupakan pemikir yang memiliki pengaruh, serta kredibilitas keilmuannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Meskipun kedua ulama' ini hidup pada zaman yang sama, namun keduanya berbeda pendapat dalam mendiskusikan perihal operasi selaput dara. Satu mengatakan bila operasi selaput dara haram mutlak dilakukan. Sementara yang lain berpendapat operasi selaput dara boleh dilakukan dengan beberapa pertimbangan, situasi dan keadaan. Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam untuk meneropong lebih jelas

terkait dua perbedaan pendapat yang mewarnai kedua ulama kontemporer ini, tidak terkecuali faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi corak perbedaan kedua pendapat tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, tidak sedikit perempuan yang merasa dirugikan dan dihina karena dianggap telah kehilangan keperawanannya sebagai tanda kehormatan.¹³ Penjelasan di atas turut mendorong penulis untuk menulis penelitian dengan judul “Hukum Operasi Selaput Dara Menurut Muḥammad al-Muḥtār al-Shinqīṭi Dan Muḥammad Nu’aym Yāsīn.

B. Identifikasi dan Batasan

Identifikasi masalah merupakan tahap awal penguasaan masalah dimana suatu objek dalam situasi tertentu dapat mengidentifikasi suatu masalah.¹⁴ Identifikasi masalah juga memiliki makna sebagai proses untuk menemukan masalah dalam menguasai situasi tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi yang kemudian ditemukan beberapa masalah sehingga dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Operasi selaput dara menurut medis
2. Opera selaput dara menurut hukum Islam
3. Pendapat Ulama Tentang Operasi Selaput Dara
4. Pendapat Muḥammad al-Muḥtār al-Shinqīṭi tentang operasi selaput dara.

¹³ Satiti Nur Fatimah, "Konsep Diri Wanita yang Bukan Perawan dan Kepuasan Pernikahan", Psikologi eJournal. No. 2, Vol. 2, 2014, 197.

¹⁴ Husaini Usman Punomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 24.

3. Selaput dara atau selaput dara merupakan jaringan kulit yang sangat tipis dan membentang di bawah vagina wanita. Bentuknya melingkar di bagian pintu vagina dan memiliki lubang di tengahnya.¹⁷
4. Muḥammad al-Muḥtar al-Shinqīṭī merupakan salah satu ulama yang ahli dalam ilmu ushul fiqh, beliau adalah dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Madinah, dan beliau juga merupakan guru besar di lingkungan masjid Nabawi. Metode yang dia gunakan didasarkan pada Alquran, hadits, ijma 'dan qiyas.¹⁸
5. Muḥammad Nu'aym Yāsīn adalah seorang ulama yang ahli hukum dan lebih dikenal sebagai dokter yang berasal dari Universitas Yordania. Metode yang beliau gunakan dengan cara ijtihad jama'i.¹⁹

G. Tinjauan Literatur

Operasi selaput dara dilakukan oleh beberapa wanita kebanyakan dari mereka ialah pernah melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Sebagian lagi terdiri dari wanita yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan selaput dara robek. Dua kejadian ini merupakan kasus yang sering terjadi dan sering dibahas di masyarakat luas, sehingga aktual dan faktual dijadikan sebagai bahan penelitian dan kajian ilmiah. Tinjauan pustaka merupakan gambaran singkat dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga secara jelas menggambarkan bahwa penelitian ini tidak termasuk duplikasi dari penelitian

¹⁷ Allert Benedicto Leuan Noya, The link antara selaput dara dan keperawanan, <http://alodokter.com/kaitan-antara-selaput-dara-dan-keperawan>, diakses pada 3 November 2020 pukul 13.27.

¹⁸ Saed as-Saedy, "Toko Islam-Hikmah Al-Qur'an dan Mutiara Hadits". Dalam <http://www.alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=292>, diakses pada 3 November 2020 14.05.

¹⁹ Munirul Abidin, "Menuju Yurisprudensi Medis Ilahi", Resensi Buku. No.1, Vol, 3 (Agustus-Desember), 4.

yang sudah ada. Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh penelitian lain:

1. Skripsi Andre Irawan Tahun 2016 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Tentang Operasi Keperawanan Sebagai Alasan Memuluskan Nikah".²⁰ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang keperawanan yang beroperasi menurut hukum Islam. Namun skripsi ini lebih condong pada argumentasi ahkam yang digunakan oleh para ulama mengenai bedah keperawanan, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada hukum pembedahan selaput dara menurut Muḥammad al-Muḥtar al-Shinqīti Dan Muḥammad Nu'aym Yāsīn.
2. Putri Ramadhona Rambe 2017 Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berjudul "Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Studi Kasus di Rumah Sakit Columbia Asia Medan)".²¹ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang keperawanan yang beroperasi menurut hukum Islam. Namun skripsi ini membahas tentang pandangan ulama Kota Medan, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada hukum operasi selaput dara dari Muḥammad al-Muḥtar al-Shinqīti Dan Muḥammad Nu'aym Yāsīn.
3. Skripsi Nur Syamsi Azis tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar bertajuk "Review Hukum Islam dan Hukum

²⁰ Andre Irawan, "Pandangan Hukum Islam tentang Operasi Keperawanan sebagai Alasan Memperlancar Pernikahan", (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

²¹ Putri Ramadhona Rambe, "Pandangan Ulama Kota Medan Melawan Hukum Operasi Selaput Dara (Studi Kasus di Rumah Sakit Columbia Asia Medan)", (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017).

diklasifikasikan secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang komprehensif.²⁹ Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data yang dikumpulkan dari informan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan semua informan. Metode perbandingannya adalah dengan membandingkan satu objek dengan objek lainnya.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dan sistematis, maka penulis membagi lima bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan pembahasan sistematis.

Bab II, berisi tentang kajian teori seputar operasi selaput dara, operasi selaput dara perspektif medis, operasi selaput dara perspektif hukum positif, dan operasi selaput dara perspektif hukum Islam.

Bab III, berisi tentang, karya pemikiran dan pendapat Muḥammad al-Muḥtar al-Shinqīṭī dan Muḥammad Nu'aym Yāsīn.


Bab IV yang merupakan inti dari bab ini akan diadakan analisis komparatif (1) Perbandingan Hukum (2) Metode *istinbat* antara Muḥammad

²⁹ Moh. Nazhir, (Jakarta: Ghalia Indah, 1999), 62.

³⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 57.

al-Muḥtar al-Shinqīṭī dan Muḥammad Nu'aym Yāsīn tentang Hukum Operasi Selaput Dara.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan tersebut akan menjawab pokok-pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah dan memuat saran-saran yang akan dibahas lebih lanjut di kemudian hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- f. Operasi tidak memicu bahaya yang lebih besar daripada bahaya penyakit

Secara medis, operasi atau pembedahan adalah suatu prosedur medis yang dilakukan dengan cara membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir pasien. Umumnya operasi dilaksanakan oleh dokter spesialis yang memiliki pendidikan khusus seputar bedah.³³

Dalil yang menunjukkan kemampuan pembedahan medis terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa': 29, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu."³⁴(Q.S. Al-Nisa' (4):29)

Hal ini juga terdapat pada firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakan (hartamu) di jalan Allah, dan jangan mencampakkan dirimu ke dalam kehancuran, dan berbuat baik, Karena Allah menyukai orang yang berbuat baik." (Q.S. Al-Baqarah: 195)³⁵

³³ Tutik Hidayati, "Operasi Selaput Dara Menurut Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, 15.

³⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta, 2002), 83.

³⁵ Ibid, 30.

Selaput dara merupakan selaput tipis yang terdapat pada alat kelamin wanita atau yang biasa disebut keperawanan. Dalam istilah medis, selaput dara adalah selaput lendir yang mengelilingi tepi lubang vagina. Selaput dara hanya menutupi setengah dari lubang vagina, sehingga darah haid bisa keluar.³⁶ Tempat selaput dara berada di bawah bibir kecil vagina (*labia minora*). Bentuknya melingkar pada pintu vagina dan memiliki lubang di tengahnya.³⁷

Vagina menghubungkan *genitalia eksterna* dengan *genitalia interna*. *Introitus* vagina (pintu masuk ke vagina) ditutup pada selaput dara (selaput dara), lipatan lokal membran.³⁸

Selaput dara merupakan lapisan tipis yang mudah robek. Lapisan ini dipenuhi pembuluh darah dan saraf. Oleh karena itu, robekan pada selaput dara sering kali ditandai dengan pendarahan dan rasa nyeri. Hubungan badan seringkali dianggap sebagai faktor perobekan selaput dara, meski bukanlah satu-satunya faktor. Mengingat ketebalan, bentuk, dan elastisitas selaput dara berbeda-beda pada setiap wanita, hal ini juga memberikan pengaruh terhadap sobeknya selaput dara.³⁹

³⁶ Evi Luvina Dwisang, *Anatomy & Physiology: For Nurses and Paramedics*, (Tangerang Selatan: Binarupa Aksara, 2013), 261.

³⁷ D.Yustisia, "Menjadi Perawan Sekali Lagi", di http://dianadji.multiply.com/journal/item/291/HYMENOPLASTY_Menjadi_Perawan_Sungguh_Lagi, diakses pada 03 November 2020.

³⁸ Rustam Mohchtar, *Fisiologi Kebidanan; Patologi Kebidanan*, Edisi 2, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998), 15.

³⁹ Hasil wawancara dengan Prima Progestian, Jakarta, 30 Juni 2015, dalam Ibrahim al-Hakim, "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Wanita Berkeluarga Yabg Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, 2015, 35.

Tidak sedikit dari banyaknya kasus yang memperlihatkan wanita mempunyai selaput dara dengan tingkat elastisitas yang tinggi. Kejadian ini memperlihatkan selaput dara tidak akan robek meski wanita telah berhubungan badan. Berdasarkan fakta ini cukup menunjukkan kekontrasan bila saja parameter keperawanan seorang wanita diukur dari robeknya selaput dara.⁴⁰

Prima Progestian menjelaskan, *hymenoplasti* sejatinya ialah pengembalian selaput dara pada asalnya, persis sebelum terjadinya robekan. Operasi ini tidak jarang dilakukan karena alasan moral, budaya atau sosial.⁴¹ sememntara itu, istilah lain seperti *labiaplasty* adalah operasi untuk bibir vagina dan operasi selaput dara merupakan operasi untuk mempersempit saluran vagina atau mengencangkan kanal vagina.⁴²

Operasi selaput dara sering dilakukan untuk perihal bedah estetika, di mana jaringan yang terlepas dipotong dan ditutup, serta dibentuk agar terlihat lebih indah dan lebih kecil. Operasi ini tidak hanya memperbaiki vagina, namun juga selaput dara.⁴³

⁴⁰ David Delvin, "How to Restore a Woman's Virginitiy", di www.sexuality.net, diakses pada 4 November 2020.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Prima Progestian, Jakarta, 30 Juni 2015

⁴² "Percent of Women in Surabaya, Virginitiy Operations", dalam www.inilah.com, diakses 04 November 2020.

⁴³ Hasil wawancara dengan Prima Progestian, Jakarta, 30 Juni 2015, dalam Ibrahim al-Hakim, "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Wanita Berkeluarga Yabg Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, 2015, 35.

c. Membuat Awal Baru Dalam Hidup

Operasi selaput dara dapat dilakukan oleh wanita korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau karena hubungan seks yang bukan karena kemauan sendiri. Dalam hal ini, pasien disarankan untuk mencari pertolongan psikologis sebelum menjalani operasi.

d. Peningkatan Kepuasan Seksual

Beberapa wanita menjalani operasi keperawanan untuk menyenangkan suami mereka. Mereka ingin kehilangan keperawanan sekali lagi untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan cara yang sangat istimewa. Beberapa wanita lain melakukan operasi selaput dara untuk mendapatkan kesenangan saat berhubungan seks.

e. Sebab Alasan Ekonomi

Operasi selaput dara merupakan kesempatan emas bagi wanita malam yang biasanya menjajakan diri dengan pria hidung belang. Peralannya jelas, pelanggan akan membayar lebih untuk darah perawan.

Prima Progestian menambahkan bahwa salah satu alasan perempuan melakukan operasi rekonstruksi selaput dara, yaitu untuk alasan pekerjaan / melamar ke instansi tertentu yang memfasilitasi tes keperawanan, seperti tes masuk polisi dan militer. Termasuk juga calon istri TNI yang menjalani tes keperawanan.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Prima Progestian, Jakarta, 30 Juni 2015, dalam Ibrahim al-Hakim, "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Wanita Berkeluarga Yabg Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, 2015, 36.

keduanya. Padahal, tidak bisa dipungkiri rumah tangga yang dilandasi rasa saling percaya merupakan salah satu tujuan syariat.

3) Pencegahan Prasangka

Ini berarti operasi selaput dara dapat menyebarkan prasangka baik di masyarakat, serta menutup pintu yang jika dibiarkan terbuka akan memungkinkan prasangka masuk ke dalam hati, lalu terlarut dalam apa yang dilarang Allah. Sementara itu, menyebarkan prasangka baik di antara orang-orang beriman itu sendiri adalah tujuan syariat.

4) Mewujudkan Keadilan Antara Laki-Laki dan Perempuan

Terlalu berlebihan jika perbuatan zina selalu diukur berdasarkan hilangnya keperawanan seorang gadis. Sebab, faktor hilangnya keperawanan itu bermacam-macam. Jika saja tidak adanya kejelasan dan keterangan, seperti konfirmasi, kesaksian, atau kronologis kejadian, berarti tidak bisa menjadi pertanda hal tersebut tergolong perbuatan keji dan tidak akan ada keharusan hukuman menimpanya. Ketentuan tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Karena jika tanda melakukan perbuatan keji dilihat dari fisiknya saja, yakni dilihat dari selaput dara seorang wanita, maka pemberlakuan tersebut sudah menempatkan ketidakadilan bagi wanita.

tersebut, suami bisa memilih apakah akan tetap mempertahankan istri atau menceraikannya.⁵⁰

b. Mendorong Tindakan Keji

Jika keperawanan bisa dipulihkan dengan operasi, maka potensi tindakan keji akan berkembang di masyarakat. Seorang wanita tidak lagi takut akan ancaman, cemoohan, hinaan serta sanksi-sanksi sosial lain, sebab keperawanan bisa dikembalikan melalui operasi selaput dara. Di lain sisi, fenomena demikian dikhawatirkan adanya pengulangan berbuat keji, sebab seorang wanita tidak lagi khawatir terkena imbas dari perbuatan kejinya. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan syariat dalam mencegah zina, serta menutup semua pintu yang dapat mengarah pada tujuan tersebut.⁵¹

c. Membuka Aurat

Menurut para ahli hukum, alat kelamin perempuan dan sekitarnya adalah alat kelamin yang paling vital. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan selain suami untuk melihat dan menyentuhnya, baik yang melihat dan menyentuhnya adalah laki-laki atau perempuan. Sementara itu, operasi pemulihan keperawanan membutuhkan melihat dan menyentuhnya. Selain itu, membuka aurat terutama yang paling vital tidak diperbolehkan kecuali terpaksa atau sangat dibutuhkan. Pada saat yang bersamaan, ilmu kedokteran belum menemukan

⁵⁰ Syekh Athiyah Shaqr, *Fatwa Kontemporer Tentang Pemuda*, trans. M. Wahib Aziz, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2003), 9

⁵¹ *Ibid.*, 246.

4. Skripsi Ahmad Musyawwirul Hilmi Tahun 2013 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, berjudul "Review Hukum Islam Operasi Pemulihan Membran Darah Calon Istri (Studi Kasus di Desa Dlemer, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan)".⁵⁸ Kesamaan dengan penelitian ini adalah yang sama-sama membahas hukum Islam tentang operasi selaput dara. tesis lebih lanjut membahas tentang tinjauan hukum Islam operasi restorasi selaput dara, sedangkan penelitian saya lebih difokuskan pada analisis komparatif hukum operasi selaput dara oleh Muḥammad al-Muḥtar al-Shinqīṭī dan Muḥammad Nu'aym Yāsīn.
5. Skripsi Laylatul Khomariah Tahun 2016 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berjudul "praktik Operasi HYMEN Mewujudkan Perkawinan (Studi Banding antara Hukum Islam dan Hukum Positif)". Kesamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas hukum Islam tentang operasi membran darah. Namun skripsi ini membahas tentang praktik operasi selaput dara ditinjau dari segi hukum Islam dan positif, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis komparatif hukum operasi selaput dara menurut Muḥammad al-Muḥtar al-Shinqīṭī dan Muḥammad Nu'aym Yāsīn.

⁵⁸ Ahmad Musyawwirul Hilmi, Tinjauan Hukum Islam Menentang Operasi Untuk Memulihkan Darah Calon Istri (Studi Kasus di Desa Dlemer, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013).

- b. Bagi wanita yang tidak bersalah (tidak melakukan perbuatan dosa), dengan operasi selaput dara itu berarti telah menepis anggapan jelek terhadap dirinya. Dan hal itu termasuk mencegah kezhaliman atas dirinya. Dan juga sebagai realisasi nash-nash syar'i yang memandang perlu berbaik sangka kepada kaum mukminin dan mukminah.
- c. Operasi selaput dara dapat menghilangkan mudharat atas keluarga si wanita. Jika si wanita dibiarkan tanpa di operasi lalu diketahui oleh pihak suami tentunya akan merugikan dirinya dan keluarganya. Jika berita tersebut tersebar ke mana-mana maka orang-orang nantinya enggan menikahi wanita dari keluarga mereka. Oleh sebab itu, mereka dianjurkan menghilangkan mudharat itu karena mereka sendiri terlepas dari faktor-faktor penyebabnya.
- d. Tindakan para dokter muslim yang menepis indikasi-indikasi negatif bahwa wanita telah berbuat dosa merupakan salah satu pengajaran umum bagi masyarakat, khususnya berkaitan dengan psikologi si wanita itu.
- e. Unsur penipuan tidaklah ada pada proses operasi selaput dara untuk kondisi-kondisi yang dibolehkan yang telah kita sebutkan di atas.

6. Pendapat Terpilih

Pendapat terpilih -wallahu a'lam- adalah pendapat yang tidak membolehkan operasi selaput dara secara mutlak, berdasarkan argumentasi berikut ini:

seorang gadis. Karena itulah, ijma' para fukaha bahwa perbuatan zina tidak cukup diterapkan terhadap sekadar hilangnya keperawanan seorang gadis karena sebab hilang keperawanan beragam.⁹³

Selama tiadanya pengakuan atau pernyataan-pernyataan mengenai hilangnya keperawanan, selama itu pula tidak akan ditemukan satupun dalil yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan zina.⁹⁴ Tentu menjadi suatu keharusan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam mesti menjalankan nilai-nilai akhlak Islam. Salah satu nilai akhlak Islam itu ialah tidak gampang menuduh seseorang dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak sesuai dengan syariat.

Meski demikian, sebagian masyarakat kita memberikan hukuman dengan cara yang kadangkala melebihi hukuman yang ditetapkan syariat atas gadis yang diketahui berzina, sehingga menyebabkan kehancuran rumah tangga. Masyarakat seperti ini sebetulnya adalah hakim yang zalim yang mengadili dengan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Jika ternyata sulit mengubah adat istiadat tersebut, maka paling tidak harus ada perlindungan terhadap si gadis dengan menyembunyikan qarinah yang tidak ada

⁹³ Ibid, 242.

⁹⁴ Ibid, 242.

pada syariat dari mereka yang menjadikannya landasan atas hukum-hukum mereka yang zalim.

5) Mendidik Masyarakat

Seorang dokter yang bersedia menutup aib seorang gadis dengan cara menghilangkan tanda yang nantinya akan dijadikan oleh suami atau masyarakat sebagai bukti pekerjaan maksiat, meskipun sebenarnya gadis itu tidak melakukannya, maka apa yang dilakukan dokter itu sesuai dengan keinginan syariat.⁹⁵ Tindakan ini dapat menepis kebiasaan buruk yang telah berjalan lama di dalam masyarakat.

Sedangkan pengaruh yang mendidik secara khusus pada si gadis sendiri bahwa operasi pengembalian keperawanannya akan mendorongnya untuk bertaubat dan memudahkan jalan kepadanya.

Selain itu, tindakan ini mengusahakan seorang gadis agar Ia mendapatkan lagi kehormatan yang dimiliki sebelumnya.⁹⁶

Jika hilangnya keperawanan tidak disebabkan oleh maksiat, lalu dokter tidak menutup pintu untuk menghilangkan bekas yang akan mengakibatkan ia mendapatkan hukuman berat dari masyarakat, hal itu berpotensi memunculkan reaksi yang dapat menjerumuskan seorang gadis dalam kehinaan dengan melakukan

⁹⁵ Muhammad Nu'aim Yāsīn, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 244.

⁹⁶ Muhammad Nu'aim Yāsīn, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 244.

Kemaluan wanita dan sekitarnya merupakan organ paling vital menurut seluruh fukaha.¹⁰¹ Memperlihatkannya adalah tindakan yang dilarang bagi selain suami untuk melihat dan menyentuhnya. Sedangkan operasi pengembalian keperawanan mengharuskan untuk melihat dan menyentuhnya.

Sementara itu, membuka aurat khususnya aurat yang paling vital tidak diharamkan kecuali terpaksa atau sangat dibutuhkan. Adapun ilmu kedokteran tidak menemukan manfaat keperawanan untuk kesehatan.¹⁰² Maka, alasan yang mendesak yang meniscayakan tindakan tersebut tidak ada, kecuali jika terjadi luka akibat dari sobeknya keperawanan.

3. Pertimbangan Sisi Positif dan Negatif Berdasarkan Penyebab Hilangnya Keperawanan

a. Sebab Selain Maksiat

Yaitu penyebab yang tidak dianggap sebagai kemaksiatan, serta tidak mengakibatkan dosa di akhirat, bahkan bisa menjadi sebab turunnya maghfiroh dan menghapuskan dosa. Sebab ini lebih banyak dilatar belakangi oleh kecelakaan, kesalahan dan musibah yang menimpa seorang gadis, sehingga mengakibatkan hilangnya keperawanan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda

¹⁰¹ Muhammad Nu'aim Yāsīn, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 248.

¹⁰² Ibid, 248.

"Dimaafkan atas umatku suatu perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa dan terpaksa."¹⁰³

Dengan demikian, mengembalikan selaput dara karena sebab-sebab selain kemaksiatan merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan persis seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan pertama.¹⁰⁴ Adapun gadis yang ditimpa musibah berdasarkan sebab selain maksiat lebih berhak untuk mendapatkan perhatian, perlindungan dan pertolongan.

Adapun menutup aib disunnahkan bagi mereka yang benar-benar tidak berbuat keji.¹⁰⁵ Gadis-gadis itu lebih berhak untuk menutup aibnya, karena pada dasarnya gadis itu tidak melakukan maksiat. Hal itu mendorong gadis tersebut untuk tetap di jalan yang lurus, lalu menutup pintu yang dilewati setan merasuki jiwa mereka. Tentu pekerjaan dokter di sini bisa menyelamatkan masyarakat dan juga para suami gadis-gadis itu dari tuduhan keras yang tidak berdasar dan dari kezaliman.

Adapun mudharat dari pengembalian keperawanan sangat kecil dampaknya bila dibandingkan manfaatnya.¹⁰⁶ Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dari mudarat yang telah disebutkan adalah penipuan terhadap suami tidak terwujud dalam hal ini. Rusaknya selaput dara

¹⁰³ Ibnu Majah, Juz 1, 529. dalam M. Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 248.

¹⁰⁴ Muhammad Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 247.

¹⁰⁵ Ibid, 247.

¹⁰⁶ Muhammad Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 248.

disebabkan oleh hal-hal yang tidak dianggap sebagai maksiat. Adapun aib menurut syariat dan adat istiadat, bila disangkut pautkan dengan rekonstruksi selaput dara oleh dokter, maka hal ini tidak dianggap sebagai penipuan atas suami. Sebab, aib dalam diri gadis bisa berupa aib secara fisik dan moral. Seorang gadis yang selaput daranya sobek karena kecelakaan pada fisiknya bukan dikategorikan sebagai perbuatan amoral. Jika itu diperbaiki oleh dokter, maka itu merupakan hal yang benar.¹⁰⁷

Sebagian ulama' berpendapat bahwa suami bisa membatalkan pernikahan jika sebelumnya telah mengisyaratkan belum rusaknya selaput dara.¹⁰⁸ ini berarti persyaratan yang lebih khusus daripada keperawanan yaitu harus adanya selaput dara menurut mereka karena keperawanan adalah sesuatu yang didambakan oleh semua orang maka jika hal itu disarankan maka syarat itu harus dipenuhi dan jika tidak ada maka suami berhak untuk memilih antara membatalkan pernikahan atau tidak membatalkannya.

Kedua, tidak diragukan bahwa pengembalian selaput dara yang sobek karena sebab-sebab yang telah disebutkan ini tidak berarti akan mendorong perbuatan keji. Karena pada dasarnya Si Gadis memang tidak berbuat keji. Lebih tepatnya, sesuatu yang terjadi kepadanya karena terpaksa tidak berarti dia telah berbuat maksiat kepada Tuhannya. Sudah dijelaskan bahwa orang yang melanggar syariat

¹⁰⁷ Ibid, 249.

¹⁰⁸ Muhammad Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 249.

Berdasarkan uraian di atas menjadi jelas bahwa sisi positif dari tindakan ini lebih besar daripada sisi negatifnya. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa operasi pengembalian selaput dara hukumnya boleh untuk menutupi aib gadis. Bahkan, operasi pengembalian keperawanan menjadi wajib hukumnya bila dimaksudkan untuk mencegah kerusakan atau kemudharatan yang diperkirakan akan terjadi.

b. Sobeknya Selaput Dara Karena Zina

Jika penyebab dari sobeknya selaput dara adalah zina yang diperbuat gadis dengan sukarela sesudah baligh dan berakal. Maka, sejauh mana terwujudnya manfaat dan mudharat akibat pengembalian keperawanan tersebut kemungkinan besar jawabannya akan muncul setelah kita membedakan antara dua kondisi berikut.

Pertama, si gadis sudah dikenal pezinya oleh masyarakat, seperti pelacur. Atau mereka yang mendapat keputusan berbuat zina secara hukum oleh pengadilan.

Kedua, perbuatan zinya masih ia lakukan sekali. Sementara kejadian itu belum diketahui oleh masyarakat, serta belum dikemukakan di pengadilan.

Kedua kondisi di atas akan dibahas dalam dua pembahasan.

- 1) Memperbaiki Selaput Dara Yang Sobek Karena Zina Yang Sudah Diketahui

Dalam kondisi ini, manfaat apapun dari pengembalian keperawanan tidak akan terwujud, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebab, manfaat dan mudharat dari pengembalian keperawanan di atas adalah berdasarkan alasan untuk menutupi aib gadis, serta menghindarkannya dari celaan. Operasi dalam kategori ini tidak akan berpengaruh untuk menjaga prasangka baik dalam masyarakat.¹¹²

Dengan demikian, operasi keperawanan untuk wanita jenis ini tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar. Paling tidak, mudharat yang paling ringan adalah membuka aurat tanpa alasan yang dibutuhkan. Maka, berdasarkan kategori ini, menjadi jelas bahwa pengembalian keperawanan untuk wanita jenis ini sangat besar mudharatnya, sehingga mengharamkannya akan lebih dekat pada tujuan syariat daripada membolehkannya.¹¹³

Argumentasi di atas didukung oleh keputusan ulama bahwa orang-orang yang berbuat maksiat yang disunnahkan untuk ditutupi adalah mereka yang tidak mengulangi maksiat yang mereka perbuat dan tidak diketahui. Akan tetapi, bagi mereka yang selalu berbuat maksiat, maka sebaiknya hal itu diberitahukan dan tidak menutupinya.

¹¹² Muhammad Nu'aim Yāsīn, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 253.

¹¹³ *Ibid*, 253.

secara sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan oleh si gadis tadi.

Jika perkara ini diletakkan pada tempatnya, kemaslahatan yang diharapkan akan terwujud menghilangkan banyak mudharat atas si gadis. Masyarakat dapat mendorongnya untuk bertaubat dan tidak mengulangi kemaksiatannya. Penyebaran prasangka baik di antara orang-orang mukmin bermanfaat paling tidak dapat mencegah dari prasangka buruk. Hal demikian juga dapat menghindari gadis dari reaksi-reaksi sosial yang keras, seperti yang disebutkan di atas.

Akan tetapi, sejauh mana terwujudnya mudharat pengembalian keperawanan untuk wanita jenis ini dapat dilihat dalam beberapa hal.

Pertama, muncul dugaan bahwa operasi keperawanan pada wanita semacam ini akan menyebabkan penipuan terhadap calon suami gadis. Karena kesucian istri merupakan hal yang sangat diharapkan suami. Menghilangkan tanda ketidaksuciannya berarti menyembunyikan hakikat sang istri. Namun, pertimbangan tertentu akan membuka wawasan kita bahwa hal tersebut tidak selamanya benar dalam kenyataan. Apa yang dilakukan oleh dokter tidak ada unsur penipuan di dalamnya terhadap calon suami dari segi syariat.

Memang benar bahwa menghapus tanda yang menunjukkan pada sesuatu dianggap sebagai penipuan terhadap pemesannya. Jika penghapusan tersebut menjadi penyebab tersembunyi dari pemesan, akan tetapi sesungguhnya operasi yang dilakukan oleh dokter itu tidak bermaksud menutup-nutupi bukti perbuatan zina si gadis. Sebab, yang dimaksudkan dengan bukti ditutup-tutupinya di sini merupakan bukti yang apabila disembunyikan menghasilkan pengalihan dan penyelewengan realitas yang sebenarnya.

Seorang dokter ketika mengembalikan selaput dara pada tempatnya tidak berarti menghapus tanda yang dianggap Allah sebagai bukti atas perbuatan zina. Ketiadaan selaput dara tidak menunjukkan bahwa gadis pernah melakukan perbuatan zina menurut ijma para fuqoha, seperti pada pembahasan yang lalu.

Seandainya tidak terbiarkan begitu saja, lalu si gadis menikah dan dia tidak mempunyai selaput dara, secara syariat suami tidak bisa menuduh bahwa istrinya pernah berbuat zina dan tidak bisa pula mengusirnya. Bahkan hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan perceraian atas keduanya karena hanya didasarkan pada prasangka buruk dan bukan atas prasangka yang kuat.¹¹⁶ Semua ini harus dibuktikan dengan koordinat syariat bukan sekadar qarinah adat-istiadat yang tidak disukai syariat.

¹¹⁶ Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 255.

maupun janda mengharuskan untuk tidak dilaksanakannya atas hukum syariat yang ditimbulkan oleh sebagian ulama. Menutupi aib berarti tidak memberitakan itu kepada orang lain. Allah mensyariatkan agar menutup aib orang-orang yang berbuat maksiat.

Tindakan dokter mengembalikan keperawanan telah lebih dari sekadar menutupi aib. Jika dokter yang memperbaiki sobeknya selaput dara karena zina, lalu tidak membuka rahasianya atau menyebarkannya. Hal ini tidak mengharuskan perbaikan selaput daranya.¹¹⁸ Anggapan ini dapat dijawab sebagai berikut, bahwa menutupi aib yang sesungguhnya adalah secara lengkap, baik secara pasif maupun aktif yang kadang lebih manjur menutupi aib yang dilakukan dokter secara aktif dalam mewujudkan kemaslahatan.

Jika ketika si gadis menikah, lalu sang suami akhirnya mengetahui kondisi istrinya yang sebenarnya menutupi aib secara aktif melalui operasi pengambilan selaput dara. Gadis yang berzina itu lebih besar pengaruhnya daripada sikap pasif yang dilakukan oleh sanksi dengan tidak menyebarluaskan aibnya kepada siapapun di waktu sekarang maupun yang akan datang.

Imam Malik meriwayatkan dalam al-muwāṭṭā' dari Abu Zubaib, bahwa ada seseorang melamar adik perempuan seorang

¹¹⁸ Muhammad Nu'aim Yāsīn, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 261.

lelaki. Ia menyatakan bahwa si gadis pernah kecelakaan atau berzina. Mendengar hal itu, Umar Bin Khattab marah, lalu beliau memukulnya atau hampir memukulnya. Kemudian Umar berkata, mengapa kamu memberitahunya?¹¹⁹

Diriwayatkan dari Thariq Bin syihab, bahwa lelaki datang membawa seorang anak gadis yang pernah berzina. Lalu, ia datang kepada Umar dan mengatakan bahwa hal tersebut padanya. Umar kemudian berkata, apa pendapatmu tentang dirinya? Ia berkata aku tidak melihat kecuali kebaikannya. Umar berkata, nikahkanlah dan jangan beritahukan!¹²⁰

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa seorang budak wanita berzina lalu ia dihukum dengan hukuman dera. Kemudian, ia bertaubat. Taubat mengantar kondisinya menjadi semakin membaik. Lalu dia dilamar melalui pamannya. Pamannya tidak mau menikahkannya kecuali dengan memberitahukan keadaannya, padahal Ia tidak suka menyebarkan aib itu. Lalu ia mengadukan masalah ini kepada Umar. Beliau berkata, nikahkanlah dia sebagaimana kamu menikahkan gadis-gadis kalian yang sholehah.¹²¹

¹¹⁹ Al-Muntaqa, Juz 3, 352. Dalam M. Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 261.

¹²⁰ Mushannaf Abdurrazaq, Juz 6, 246. Dalam M. Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 261.

¹²¹ Muhammad Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 261-262.

menghilangkan mudharat yang kemungkinan besar akan terjadi. Adapun status kemudharatan yang diperkirakan pasti akan terjadi menurut kebiasaan.¹²⁴

- b) Jika suatu kemudharatan sering terjadi walaupun pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, seperti telah terjadi, namun jika diperkirakan kemudharatan itu kecil kemungkinannya untuk terjadi, maka perbaikan selaput dara dihukumi sunnah.
- 2) Jika penyebabnya adalah hubungan seksual dalam pernikahan, maka operasi pengembalian keperawanan tersebut diharamkan. Pengharaman ini berdasarkan pertimbangan tiadanya kemaslahatan di dalamnya. Tiadanya kemaslahatan ini berimbas pada penampakan aurat wanita yang jelas-jelas dilarang oleh agama.
- 3) Jika penyebabnya adalah zina, baik perbuatan itu merupakan rahasia umum yang diketahui masyarakat, berdasarkan keputusan pengadilan, adanya pengakuan maupun familiarnya wanita tersebut sebagai pelacur, maka pengembalian selaput dara dalam hal ini diharamkan. Perkara ini sama sekali memiliki kemaslahatan sama sekali. Meski begitu, jika penyebabnya adalah zina yang tidak diketahui oleh masyarakat, maka dokter di sini bisa memilih untuk melakukan operasi atau tidak. Namun, melakukannya merupakan pilihan lebih baik. Dengan catatan bahwa pilihan

¹²⁴ Muhammad Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 264.

tersebut memungkinkan wanita untuk menutupi aib, serta tidak akan lagi mengulang perbuatan kejinya.

4. Sikap Dokter Terhadap Kondisi Yang Dihadapinya

Kemaslahatan dan mudharat yang mungkin ditimbulkan dari operasi pengambilan selaput dara, serta tingkatan-tingkatan yang didasarkan pada faktor-faktor yang menyebabkan robeknya selaput dara merupakan pemecahan masalah yang mungkin terjadi dalam kenyataannya. Apabila seorang dokter bisa mengetahui penyebab tersebut, maka dia harus menjalankan hasil pemecahan masalahnya, di mana hukumnya didasarkan pada pencarian kemaslahatan yang lebih besar.

Akan tetapi, kebanyakan dokter tidak dapat mengetahui penyebab sobeknya selaput dara itu baik secara meyakinkan maupun sekadar prasangka yang kuat. Lebih-lebih, sobeknya selaput dara itu telah terjadi sejak lama, lalu lukanya sudah tidak lagi membekas.

Di lain sisi, tidak diragukan lagi bahwa dokter bukanlah hakim yang mengadili dua orang yang saling bertengkar. Dia tidak memiliki alat dan kekuasaan seperti dimiliki oleh hakim untuk mencari saksi-saksinya, serta mencari tahu kondisi dan faktor lain yang mendukung. Dengan demikian, ia tidak dibebani dengan apa yang ia tidak mampu melaksanakannya. Apalagi, tanggung jawab mesti disesuaikan dengan kadar kekuasaan yang diberikan.

berkata prasangka-prasangka disini adalah prasangka buruk kepada seorang muslim tanpa mengetahuinya dengan yakin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda

"Sesungguhnya jika kamu mencari-cari kesalahan manusia berarti kamu telah merusak mereka atau hampir merusaknya."¹²⁵

Al-Qurthubi berkata, para ulama kita berpendapat bahwa makna prasangka di sini dan pada ayat di atas ialah tuduhan yang harus di jauhi dan dilarang. Seperti tuduhan yang tidak berdasar, misalnya seseorang yang menuduh berbuat keji atau meminum arak, namun tidak mempunyai bukti yang jelas.

Dengan demikian, ada dua macam bentuk prasangka. Pertama, prasangka terhadap sesuatu yang diketahui dan dikuatkan dengan bukti. Maka, prasangka semacam ini hukumnya boleh karena kebanyakan hukum syariat didasarkan pada prasangka yang kuat. Kedua, prasangka terhadap seseorang yang tidak disertai dengan bukti. Maka, perasaan semacam ini tidak lebih baik dari prasangka yang pertama, sehingga hukumnya tidak boleh.

Pendapat yang unggul dalam perkara prasangka ini ialah kembali pada hukum asalnya, yakni manusia bebas dari tanggungan, hak-hak dan jasadnya bebas dari qishas, had dan ta'zir. Jika demikian halnya, maka pada dasarnya gadis itu bebas dari zina. Jadi, Gadis itu harus dibawa ke pada posisi dasarnya, yaitu bebas dari tanggungan.

¹²⁵ Al-Jami' Li Ahkam al-Quran, Juz 16, 333. Muhammad Nu'aim Yāsīn, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 267.

Pengakuannya dijadikan pegangan selama tidak ada bukti lain yang dibenarkan oleh syariat atas dasar itu semua. Maka, hukum pengembalian selaput dara yang tidak diketahui penyebabnya oleh dokter harus dikembalikan kepada hukum yang bukan karena perbuatan maksiat, melainkan karena kecelakaan, jatuh dan sebagainya.

5. Penutup

a. Eksistensi Hukum Operasi Selaput Dara

Kemaslahatan merupakan capaian dari pelaksanaan operasi pengembalian selaput dara seperti yang telah disebutkan pada permulaan pembahasan. Tidak terkecuali pertimbangan mudharat yang mungkin timbul jika dokter bersedia atau tidak bersedia melakukan operasi tersebut. Kebanyakan kemaslahatan dan mudharat itu berkaitan dengan masalah adat istiadat dan kebiasaan sosial yang berkembang dalam masyarakat Islam yang bermacam-macam.

Tuntutan adanya selaput dara pada malam pertama memberikan perhatian khusus pada sobeknya selaput dara lebih besar dari apa yang diberikan oleh syariat. Tidak hanya berhenti sampai di sana, perhatian masyarakat terhadap keutuhan selaput dara memberikan porsi yang lebih besar daripada porsi yang diberikan oleh syariat. Parahnya lagi, fenomena kerusakan selaput dara hampir selalu dijadikan bukti terhadap wanita bahwa ia pernah melakukan perbuatan zina.

b. Jawaban Untuk Permasalahan

Seruan agar mengabaikan sobeknya selaput dara dan mengubah haluan adat istiadat yang terlalu memperhatikan masalah keperawanan kurang lebih sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat Barat yang tidak mempedulikan masalah ini. Konsekuensinya, penyebaran hubungan seks bebas dan perbuatan zina tidak dapat dibendung

Jawaban :

Apa yang sudah disebutkan di atas adalah benar dan sesuai dengan syariat, tujuan dan kaidahnya. Dalam masalah ini, salah satu kaidahnya adalah tidak mudah menuduh seorang hamba, karena pada dasarnya, berdasarkan hukum asal, manusia bersih dari dosa. Hukum asal tersebut tidak dapat diubah kecuali oleh bukti-bukti yang dianggap sah oleh syariat. Seorang gadis tidak bisa dituduh berbuat zina kecuali dengan empat saksi pengakuan atau kkehamila.

Sedangkan sobeknya selaput dara tidak selalu menunjukkan atas perbuatan zina. Menuduhnya atas dasar tersebut termasuk dalam prasangka buruk yang dilarang. Masyarakat Islam diperintahkan untuk tidak terpengaruh terhadapnya dan menyebarkan prasangka buruk yang didasarkan pada petunjuk yang batil. Adalah kebiasaan masyarakat yang tercela yang tidak layak untuk diikuti oleh orang-orang saleh ketetapan syariah dalam masalah ini.

Maka, jika terjadi persamaan dalam pandangan terhadap gadis yang selaput daranya sobek dengan masyarakat Barat yang kafir, itu

tidak menjadi sebab hilangnya ketetapan syariat yang telah diridhoi oleh Allah. Mengikuti adat istiadat yang tidak selamanya benar hanya akan menjerumuskan manusia. Karena bisa saja suatu akibat mempunyai lebih dari satu sebab.

Adapun penyebab munculnya pandangan itu dalam masyarakat Barat tidak sama dengan penyebab munculnya pandangan itu dalam masyarakat Islam. Di antara keduanya tidak ada keterkaitannya sama sekali. Penyebab munculnya pandangan itu dalam masyarakat barat adalah bukan karena tidak adanya bukti atas perbuatan zina, melainkan karena zina itu sendiri.

Penyebab sobeknya selaput dara diperbolehkan oleh mereka, bahkan dianggap lebih baik bagi sebagian masyarakat. Adapun yang menyebabkan menyebarnya seks bebas dan perbuatan zina dalam masyarakat Barat, bukanlah pandangan terkait sobek tidaknya selaput dara. Akan tetapi, penyebabnya kembali kepada aqidah, filsafat, pemikiran, akhlak, dan hukum yang bertentangan dengan Akidah Islam, akhlak, asas dan hukumnya.

prasangka buruk mengarahkan si gadis tenggelam pada pelampiasan perbuatan apa yang telah diharamkan Allah, bahkan tidak jarang prasangka buruk tersebut menyebabkan kedzoliman terhadap gadis-gadis yang tidak bersalah.¹³⁶

Menyebarkan prasangka baik di antara orang-orang mukmin merupakan salah satu tujuan syariat.¹³⁷ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أُجِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman jauhilah perbuatan banyak berburuk sangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." (Al Hujurat: 12)

Di tempat lain Allah berfirman

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (Q.S. Al-Nur: 12)

4. Mewujudkan Keadilan Antara Pria dan Wanita

Seorang lelaki dengan kekejian dan perbuatan tercela apapun yang ia lakukan tidak akan menimbulkan pengaruh fisik pada tubuhnya dan tidak akan ada kecurigaan apapun di sekitarnya. Selama perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan melalui perangkat hukum syariat. Sementara itu,

¹³⁶ Ibid, 240.

¹³⁷ Ibid, 240.

seorang gadis akan disalahkan secara sosial dan adat atas hilangnya kegadisannya, meskipun tidak ada satu bukti yang diakui oleh syariat.

Tidak diragukan bahwa mewujudkan keadilan antara manusia dihadapan hukum Islam adalah salah satu tujuan syariat.¹³⁸ Sedangkan di dalam syariat tidak ada satu pun yang menunjukkan atas pengetahuan hal-hal yang bisa menetapkan perbuatan zina seorang gadis. Karena itulah, ijma' para fuqoha bahwa perbuatan zina tidak cukup diterapkan terhadap sekadar hilangnya keperawanan seorang gadis karena sebab hilang keperawanan beragam.¹³⁹

Selama tiadanya pengakuan atau pernyataan-pernyataan mengenai hilangnya keperawanan, selama itu pula tidak akan ditemukan satupun dalil yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan zina.¹⁴⁰ Tentu menjadi suatu keharusan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam mesti menjalankan nilai-nilai akhlak Islam. Salah satu nilai akhlak Islam itu ialah tidak gampang menuduh seseorang dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak sesuai dengan syariat.

Meski demikian, sebagian masyarakat kita memberikan hukuman dengan cara yang kadangkala melebihi hukuman yang ditetapkan syariat atas gadis yang diketahui berzina, sehingga menyebabkan kehancuran rumah tangga. Masyarakat seperti ini sebetulnya adalah hakim yang zalim yang mengadili dengan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Jika

¹³⁸ Muhammad Nu'aim Yāsīn, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 241.

¹³⁹ *Ibid*, 242.

¹⁴⁰ *Ibid*, 242

keperawanan palsu. Fenomena semacam ini membolehkan suami untuk melakukan perceraian.¹⁴⁵

2. Mendorong Perbuatan Keji

Pengembalian keperawanan berkemungkinan mendorong perkembangan perbuatan keji dalam masyarakat.¹⁴⁶ Hal ini mungkin terjadi karena rasa segan dan rasa tanggung jawab pada diri seorang gadis akan hilang. Padahal, perasaan seperti itu bisa mencegahnya dari perbuatan keji. Mengingat perbuatan itu berpengaruh dan membekas pada tubuhnya, serta akan mengakibatkan hukuman dari masyarakat.

Bila saja dia mengetahui bahwa dia bisa melepaskan diri dari bekas perbuatannya dengan memperbaiki apa yang telah rusak karena disebabkan oleh perbuatan tersebut, maka rasa takut akan akibatnya di masa mendatang akan berkurang. Hal ini mendorongnya untuk melakukan kemaksiatan berulang-ulang.

3. Membuka Aurat

Kemaluan wanita dan sekitarnya merupakan organ paling vital menurut seluruh fuqaha.¹⁴⁷ Memperlihatkannya adalah tindakan yang dilarang bagi selain suami untuk melihat dan menyentuhnya. Sedangkan operasi pengembalian keperawanan mengharuskan untuk melihat dan menyentuhnya.

Sementara itu, membuka aurat khususnya aurat yang paling vital tidak diharamkan kecuali terpaksa atau sangat dibutuhkan. Adapun ilmu

¹⁴⁵ Muhammad Nu'aim Yāsīn, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 249.

¹⁴⁶ *Ibid*, 246.

¹⁴⁷ *Ibid*, 248.

Dari segi positif penyebab hilangnya keperawanan, ada lima poin penting. Di antaranya ialah sebab selain maksiat, sebab karena maksiat, serta sebab sobeknya selaput dara hubungan badan yang diketahui. Dari apa yang telah disebutkan, baik tentang kemaslahatan maupun kemudharatan yang terwujud dari pengambilan keperawanan di atas, dapat ditarik suatu konklusi sebagai berikut:

1. Jika sobeknya selaput dara itu disebabkan oleh kecelakaan atau perbuatan yang selain maksiat, maupun hubungan seksual dalam pernikahan, maka dapat dilihat sebagai berikut.
 - a. Jika diyakini bahwa si gadis akan menerima kembali kezhaliman karena adat istiadat yang ada, maka operasi tersebut wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan mudharat yang kemungkinan besar akan terjadi. Adapun status kemudharatan yang diperkirakan pasti akan terjadi menurut kebiasaan.¹⁴⁹
 - b. Jika suatu kemudharatan sering terjadi walaupun pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, seperti telah terjadi, namun jika diperkirakan kemudharatan itu kecil kemungkinannya untuk terjadi, maka perbaikan selaput dara dihukumi sunnah.
2. Jika penyebabnya adalah hubungan seksual dalam pernikahan, maka operasi pengembalian keperawanan tersebut diharamkan. Pengharaman ini berdasarkan pertimbangan tiadanya kemaslahatan di dalamnya.

¹⁴⁹ Muhammad Nu'aim Yāsin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 264.

Tuntutan adanya selaput dara pada malam pertama memberikan perhatian khusus pada sobeknya selaput dara lebih besar dari apa yang diberikan oleh syariat. Tidak hanya berhenti sampai di sana, perhatian masyarakat terhadap keutuhan selaput dara memberikan porsi yang lebih besar daripada porsi yang diberikan oleh syariat. Parahnya lagi, fenomena kerusakan selaput dara hampir selalu dijadikan bukti terhadap wanita bahwa ia pernah melakukan perbuatan zina.

B. Pandangan Hukum Operasi Selaput Dara Muhammad Al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy

Sebelum mengemukakan pendapatnya terkait hukum operasi selaput dara, terlebih dahulu Muhammad Al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy memaparkan dua pendapat. Pendapat pertama membahas perihal dilarangnya operasi selaput dara. Pendapat kedua membahas perihal beberapa pertimbangan yang memungkinkan dibolehkannya operasi selaput dara.

Setelah menguraikan kedua pendapat, tibalah Muhammad Al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy mengemukakan pendapat pribadinya. Pendapat terakhir ini, seperti yang diutarakan oleh Muhammad Al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy merupakan pendapat terpilih. Melalui pendapat terpilih inilah Muhammad Al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy menyatakan sikap dan pandangannya terkait hukum operasi selaput dara, berikut beberapa basis dan argumentasi rasionalnya.

Dilihat dari gaya penalaran yang dipakai, gaya penalaran Muhammad Al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy bertipikal model penalaran dialektis. Model penalaran

Adapun perkara-perkara kemungkaran yang dimaksud di atas terakumulasikan pada beberapa poin berikut, di antaranya ialah penipuan, mendorong perbuatan keji, serta membuka aurat.

a. Penipuan

Operasi selaput dara terbukti dapat mengembalikan status keperawanan seorang wanita. Meski di sini standarisasi atau parameter keperawanan seorang wanita bersifat debatable jika keperawanan tersebut hanya dilihat dari aspek utuh tidaknya selaput dara. Namun, ada dua aspek yang penting untuk dicatat, di mana hal ini merupakan perkara kepastian. Pertama, keperawanan seorang wanita pada fenomena masyarakat kita selalu diidentikkan dengan moralitas seorang wanita.

Persepsi masyarakat kebanyakan menganggap bahwa keperawanan merupakan indikasi seorang wanita masih suci. Paling tidak dengan utuhnya selaput dara dia telah membuktikan dirinya masih perawan yang menandakan kesuciannya berdasarkan asumsi public. Wanita mau tidak mau harus siap menanggung beban moral berupa justifikasi bahwa dirinya tidak lagi suci, sebab selaput daranya tidak lagi utuh.

Kedua, aspek lain yang merupakan hal yang tidak lagi bisa dibantah ialah tipifikasi seorang wanita masih perawan atau tidak dilihat dari perbuatannya yang pernah atau tidak melakukan hubungan badan. Hanya saja, melihat status perawan atau tidaknya seorang

wanita dengan cara terakhir memiliki kelemahan. Utamanya kelemahan tersebut terletak pada cara mengetahui seorang wanita pernah atau tidak melakukan hubungan badan. Lebih-lebih, pertanyaan demikian merupakan pertanyaan yang sangat privative, bahkan bisa dibilang mengarah kepada aib. Alasan inilah yang membuat kebanyakan wanita enggan membuka mulut bahwa dirinya pernah melakukan hubungan badan.

Pada akhirnya, seorang lelaki pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya lebih banyak menggunakan cara pertama untuk mengetahui seorang wanita masih perawan atau tidak. Dari sini terbentuklah suatu konklusi dan opini mayoritas, bahwa seorang wanita, bila ingin dirinya diklaim masih perawan yang menandakan kesuciannya, maka selaput daranya haruslah utuh, serta tidak pernah melakukan hubungan badan. Sebaliknya, bila saja seorang wanita selaput daranya tidak utuh, sekalipun dia tidak pernah melakukan hubungan badan, tidak jarang dia diklaim tidak lagi perawan, sehingga dia dianggap tidak lagi suci.

Berdasarkan asumsi di atas inilah sebagian wanita apapun faktornya bila selaput daranya telah rusak terstimulasi untuk melakukan operasi selaput dara agar dapat memperbaiki selaput daranya yang rusak. Cara ini sengaja dilakukan tidak lain untuk menepis sekaligus melindungi diri dari stigma negative masyarakat akan dirinya.

Namun, siapa sangka tindakan yang dipilih seorang wanita saat dia berusaha merekonstruksi selaput daranya dengan operasi hymen seringkali menuai dampak positif dan negative. Dampak positif telah disebutkan, yakni menepis dan melindungi diri dari stigma negative masyarakat. Di lain sisi, tindakan demikian juga berdampak kepada peluang wanita menutupi keburukan dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Jejak-jejak kemungkaran yang pernah ia lakukan berhasil ia tutupi dengan menghilangkan jejak kemungkaran itu sendiri, di mana dalam hal ini ialah selaput dara dengan langkah operasi hymen.

Dengan ditutupinya jejak yang menimbulkan stigma negative masyarakat, seorang wanita telah berhasil mengelabui lelakinya dan masyarakat akan perbuatan buruk yang pernah ia lakukan pada masa lalu.

Berangkat dari pertimbangan di atas seputar potensi timbulnya perkara penipuan inilah, baik Nu'aim Yasin maupun Mukhtar al-Syanqithi keduanya bersepakat menjustifikasi keharaman operasi selaput dara.

b. Mendorong Perbuatan Keji

Derasnya stigma negative yang berasal dari status keperawan yang hilang dalam masyarakat seringkali menumbuhkan permasalahan yang serius bagi seorang wanita. Adat masyarakat demikian menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan pada diri seorang wanita,

sehingga dia termotivasi agar lebih berhati-hati, serta lebih ekstra waspada dalam menjaga kehormatan dirinya.

Suatu benang merah bisa dirajut di balik adanya stigma negative masyarakat yang memproyeksikan kepada perkara positif terhadap diri seorang wanita. Bahwa, di balik stigma negative ini ternyata memunculkan suatu efek antisipatif sekaligus jera terhadap seorang wanita. Adanya efek inilah pada dasarnya menciptakan koridor-koridor yang tidak boleh diterobos dan dilanggar oleh seorang wanita.

Jadi, eksistensi stigma negative dari masyarakat sekitar di sini, terlepas dari sisi pro maupun kontranya, pada hakikatnya sangat berguna terhadap seorang wanita agar dapat mencegah dari perkara-perkara kemungkaran, serta memberikan efek jera bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan kemungkaran tersebut. Paling tidak, stigma negative di sini berfungsi sebagai control masyarakat terhadap dirinya agar dia tidak terjerumus pada lubang kemaksiatan.

Selaput dara bisa dikatakan sebagai tempat yang merupakan jejak atau bukti kehormatan seorang wanita yang termanifestasikan dalam bentuk keperawanan. Pada ranah praktisnya, selaput dara seorang wanita seringkali memicu sejumlah permasalahan terhadap dirinya, seperti stigma-stigma negative masyarakat. Dengan diketahuinya bahwa selaput dara bisa dimanipulasi berupa rekonstruksi dalam kegiatan medis operasi hymen, dengan demikian seorang wanita juga

memiliki upaya untuk memanipulasi jejak keburukan yang ada pada dirinya.

Adanya perbaikan selaput dara seakan menjadi arus balik seorang wanita dalam mengontrol stigma negative dari masyarakat. Hingga potensi efek buruk yang dimunculkannya, efek berupa antisipasi ataupun jera yang berasal dari stigma negative tadi tidak lagi dapat berfungsi seperti sedia kala. Statusnya yang tidak lagi perawan akibat hubungan badan di luar pernikahan dapat ia manipulasi dengan cara melakukan operasi selaput dara.

Berangkat dari pertimbangan di atas seputar potensi timbulnya perkara mendorong perbuatan keji inilah, baik Nu'aim Yasin maupun Mukhtar al-Syanqithi keduanya bersepakat menjustifikasi keharaman operasi selaput dara.

c. Membuka Aurat

Dalam usaha melakukan operasi selaput dara, menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari bagi seorang wanita untuk memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Sekalipun batasan aurat sendiri merupakan perkara ikhtilaf dari beberapa ulama', namun tidak ada satupun yang membantah bahwa kelamin merupakan aurat yang wajib secara mutlak untuk ditutupi.

Dibuka dan diperlihatkannya kelamin kepada orang lain merupakan perkara yang dikategorikan sebagai haram mutlak, kecuali dalam beberapa hal tertentu, semisal adanya hajat atau sebab

ke daruratan. Pada saat yang bersamaan, sudah menjadi barang pasti bahwa operasi selaput dara merupakan perkara kemungkaran sebab telah memperlihatkan auratnya kepada orang lain.

Sekalipun kedua ulama' ini (Muhammad Nu'aim Yāsīn dan Muhammad al-Muhtār Asy-Syinqīṭy) berselisih pendapat terkait parameter hajat dan ke daruratan pada persoalan operasi selaput dara ini. Satu sisi ada yang memandang bahwa membuka aurat bagi mereka yang akan melakukan operasi selaput dara adakalanya boleh atas dasar ke mudaratan. Satu lagi berpendapat bahwa tiada ke daruratan dalam kasus membuka aurat begi wanita yang akan melakukan operasi selaput dara. Oleh sebab itulah, operasi selaput dara, berdasarkan argument yang sudah disebutkan tidak boleh dilakukan apapun alasannya.

Namun, pada konteks yang berbeda yang masih dalam cakupan tema pembahasan yang sama terkait membuka aurat dalam operasi selaput dara, Muhammad Nu'aim Yāsīn mengatakan ada kalanya membuka aurat dalam operasi selaput bukanlah dikategorikan sebagai ke daruratan. Jika demikian halnya, maka sudah pasti terdapat kesamaan pemikiran yang terangkai pada pendapat dua figure cendikia muslim ini. Keduanya sama-sama bersepakat bahwa membuka aurat saat operasi selaput dara ialah haram.

Berangkat dari pertimbangan di atas seputar terbukanya aurat saat dilaksanakannya operasi selaput dara, baik Muhammad Nu'aim Yāsīn

Sementara Muhammad al-Muḥtār Asy-Syinqīy dalam memijaki jalan terjal kesimpulan hukum operasi selaput dara lebih memfokuskan pada satu kesimpulan hukum, yakni haram mutlak. Dari sini bisa ditarik sehelai benang merah titik perbedaan Muhammad Nu'aim Yāsīn dengan Muhammad al-Muḥtār Asy-Syinqīy terkait kesimpulan hukum operasi selaput dara. Dalam menyusun kesimpulan hukum, Nu'aim Yasin menghasilkan beberapa perincian, di mana banyaknya perincian ini disebabkan oleh factor ketersituasian dan kekondisian. Di lain sisi, Muhammad al-Muḥtār Asy-Syinqīy hanya menetapkan satu status hukum, yakni haram mutlak dalam menjastifikasi hukum operasi selaput dara.

b. Model Penalaran Hukum

Model pertimbangan dalam menalar hukum hingga mengantar kedua tokoh sampai pada kesimpulan hukum bisa dimasukkan dalam kategori perbedaan yang merintang pendapat keduanya. Meskipun pada model penalaran di sini, baik Muhammad Nu'aim Yāsīn maupun Muhammad al-Muḥtār Asy-Syinqīy memiliki persamaan, dalam beberapa hal, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Bisa dibbilang, jika ditinjau dari model penalaran secara global, dari sinilah model penalaran hukum dua cendekia muslim ini memiliki titik persamaan. Yakni, sama-sama menguraikan terlebih dahulu sisi-sisi dibolehkan atau tidak dibolehkannya operasi selaput dara, lengkap dengan pertimbangan berikut pengukuran pertimbangan kedua sisi

yang paling kuat. Setelah itu, barulah keduanya menyimpulkan pendapat masing-masing berdasarkan pertimbangan yang paling kuat.

Jika ditinjau dari model penalaran secara spesifik, begitu jelas di antara keduanya memiliki perbedaan mendasar. Muhammad Nu'aim Yāsīn memulai penalaran hukum operasi selaput dara berdasarkan pertimbangan manfaat dan mudharat, sementara Muhammad al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy memulai penalaran hukum operasi selaput dara dengan mengemukakan kedua pendapat yang berbeda. Model penalaran demikian, sebut saja model penalaran dialektis, karena dalam implementasinya, model penalaran ini pada prinsipnya terjalin kelindan dalam hubungan tesis dan antithesis untuk memunculkan sintesis.

Hanya saja, kerangka model penalaran yang dilakukan oleh kedua pemikir di sini dalam mengkonstruksi bangunan tesis dan anti tesis memiliki perbedaan mendasar. Muhammad Nu'aim Yāsīn, saat mencoba mengarang diskursus perihal operasi selaput dara menggunakan multi perspektif, utamanya dimensi medis, psikologis, sosiologis dan antropologis. Konstruksi bangunan tesis-antitesis yang menggunakan bangunan multi perspektif ini pada gilirannya menghasilkan produk hukum yang multi konklusi.

Sementara Muhammad al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy lebih banyak didasarkan pada perspektif penalaran rasio murni semata. Artinya, dalam memformulasikan bangunan tesis-antitesis yang pada gilirannya ditampilkan

sisi-sisi kelebihan masing-masing, Muhammad Al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy kemudian mengafirmasi pendapat yang menurutnya memiliki basis kekuatan lebih, serta mendestruksi kelebihan term lain dengan menampilkan kritik berupa bantahan terhadap term yang menurutnya lemah.

c. Basis Metodologis Penetapan Hukum

Perbedaan terakhir yang bisa ditemukan pada kedua cendekia muslim seputar pendapat hukum operasi selaput dara terletak pada basis metodologis penetapan hukum Islam. Muhammad Nu'aim Yāsin, dalam menganalisis persoalan hukum operasi selaput memakai sejumlah kerangka metodologis penetapan hukum. Hal ini bisa dibuktikan dari pijakannya dalam memutuskan duduk perkara hukum operasi selaput dara bersandar terhadap al-Quran, al-Hadits, mengutip pendapat ulama' (fiqh), serta menggunakan pendekatan analisis *al-mashlahah* (ushul fiqh). Itulah sebabnya, dalam menelusuri duduk perkara hukum operasi selaput dara, analisis Nu'aim Yasin lebih mendalam dan tajam, jika dilihat dari kerangka instrumentasi analisis metodologisnya.

Sementara itu, Muhammad al-Muḥtār Asy-Syinqīṭy tidak begitu jelas mendasarkan analisis menggunakan pola pendekatan apa. Namun, bila ditelisik lebih mendalam, tampaknya Mukhtar Syanqithi dalam mengaktualkan analisis penetapan hukumnya benar-benar murni dari pemikirannya. Hal ini terbukti dari model hubungan tesis dan antithesis yang dibuatnya, lalu ia analisis dengan cara

mengunggulkan kekuatan tesis, serta melemahkan kelebihan antithesis.

Pemaparan masing-masing tesis dan antithesis yang ditulis oleh Muhammad al-Muḥṭār Asy-Syinqīṭy pun terlihat tidak sebegitu mendalam layaknya pemaparan yang disampaikan oleh Muhammad Nu'aim Yāsīn. Itulah sebabnya, tidak terlalu berlebihan jika kesimpulan hukum yang dibuat oleh Mukhtar Syanqithi terkesan dangkal. Atau paling tidak, pendapat maupun analisisnya terkait hukum operasi selaput dara tidaklah serinci, semendalam dan semulti perspektif Muhammad Nu'aim Yāsīn.

3. Telaah Kritis


Meninjau dua pendapat yang menjelaskan terkait hukum operasi selaput dara, Penulis lebih condong terhadap pendapat Nu'aim Yasin. Dibandingkan Mukhtar al-Syanqithi, Muhammad Nu'aim Yāsīn, dalam menganalisis persoalan hukum operasi selaput memakai sejumlah kerangka metodologis penetapan hukum. Hal ini bisa dibuktikan dari pijakannya dalam memutuskan duduk perkara hukum operasi selaput dara bersandar terhadap al-Quran, al-Hadits, mengutip pendapat ulama' (fiqh), serta menggunakan pendekatan analisis *al-mashlahah* (ushul fiqh). Itulah sebabnya, dalam menelusuri duduk perkara hukum operasi selaput dara, analisis Nu'aim Yasin lebih mendalam dan tajam, jika dilihat dari kerangka instrumentasi analisis metodologisnya.

Sementara itu, Muhammad al-Muḥṭār Asy-Syinqīṭy tidak begitu jelas mendasarkan analisis menggunakan pola pendekatan apa. Namun, bila ditelisik lebih mendalam, tampaknya Mukhtar Syanqithi dalam mengaktualkan analisis penetapan hukumnya benar-benar murni dari pemikirannya. Hal ini terbukti dari model hubungan tesis dan antithesis yang dibuatnya, lalu ia analisis dengan cara mengunggulkan kekuatan tesis, serta melemahkan kelebihan antithesis.

Pemaparan masing-masing tesis dan antithesis yang ditulis oleh Muhammad al-Muḥṭār Asy-Syinqīṭy pun terlihat tidak sebegitu mendalam layaknya pemaparan yang disampaikan oleh Muhammad Nu'aim Yāsīn. Tidak terlalu berlebihan jika kesimpulan hukum yang dibuat oleh Mukhtar Syanqithi, sejauh pendapat yang dihasilkan dari penelitian penulis, terkesan dangkal. Atau paling tidak, pendapat maupun analisisnya terkait hukum operasi selaput dara tidaklah serinci, semendalam dan semulti perspektif Muhammad Nu'aim Yāsīn.

Masyarakat kita menganggap selaput dara merupakan hal yang sangat penting, sebab ia seringkali dijadikan parameter sebagai suci tidaknya seorang wanita. Adanya pendapat demikian tentu memunculkan suatu diskriminasi terhadap wanita, baik secara langsung maupun tidak. Satu sisi perempuan diharuskan utuh selaput daranya karena dianggap cerminan kesuciannya. Satu sisi, ada banyak faktor yang menyebabkan selaput dara menjadi rusak.

Kehadiran operasi selaput dara tentu memberikan keadilan tersendiri terhadap diri seorang wanita. Lebih jelasnya, keadilan di sini terletak pada emansipasi terhadap diri seorang wanita dari belenggu masyarakat yang bercorak patriarkalisme atau patriarki sentris.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- a. Ketetapan Pendapat Hukum Operasi Selaput Dara. Muhammad Nu'aim Yāsīn menyimpulkan bahwa hukum operasi selaput dara ada kalanya wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Perbedaan ini disebabkan oleh factor situasi dan kondisi. Sementara Muhammad al-Muḥtar Asy-Syinqīṭy memfokuskan pada satu kesimpulan hukum, yakni haram mutlak.
- b. Model Penalaran Hukum. Muhammad Nu'aim Yāsīn memulai penalaran hukum operasi seaput dara berdasarkan pertimbangan manfaat dan mudharat, sementara Muhammad al-Muḥtar Asy-Syinqīṭy memulai penalaran hukum operasi selaput dara dengan mengemukakan kedua pendapat yang berbeda. Muhammad Nu'aim Yāsīn, saat mencoba mengarungi diskursus perihal hukum operasi selaput dara menggunakan multi perspektif, utamanya dimensi medis, psikologis, sosiologis dan antropologis. Sementara Muhammad al-Muḥtar Asy-Syinqīṭy lebih banyak didasarkan pada perspektif penalaran rasio murni semata.
- c. Basis Metodologis Penetapan Hukum. Muhammad Nu'aim Yāsīn, dalam menganalisis persoalan hukum operasi selaput memakai sejumlah kerangka metodologis penetapan hukum, serta menggunakan pendekatan analisis al-mashlahah (ushul fiqh). Sementara Muhammad al-Muḥtar Asy-Syinqīṭy tidak begitu jelas mendasarkan analisis menggunakan pola pendekatan apa.

B. Saran

Perihal selaput dara sangatlah vital dalam masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat kita hampir selalu mengkaitkan keperawanan dengan moralitas seorang wanita. Namun, masih sangat sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa rusaknya selaput dara disebabkan oleh banyak factor. Factor hubungan badan bukan merupakan factor satu-satunya sobeknya selaput dara. Oleh sebab itu, tidaklah baik menjustifikasi seorang wanita yang selaput daranya sobek dengan menganggapnya sebagai wanita yang tidak lagi suci. Masyarakat perlu memahami dan mengetahui factor-faktor apa saja yang membuat operasi selaput dara sobek. Dengan cara ini diharapkan masyarakat tidak lagi mengkaitkan sobeknya selaput dara dengan moralitas dan kesucian seorang wanita.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melacak potret biografi dan latar belakang intelektual Muhammad Nu'aim Yāsīn dan Muhammad al-Muḥtar Asy-Syinqīy. Langkah ini merupakan suatu usaha yang tidak didapatkan oleh penulis karena minimnya informasi dan referensi. Dengan mengetahui potret biografi dan latar belakang, diharapkan dapat secara lebih mendalam mengetahui analisis penalaran hukum Muhammad Nu'aim Yāsīn dan Muhammad al-Muḥtar Asy-Syinqīy.

- Benedicto Leuan Noya, Allert. Hubungan antara selaput dara dan keperawanan, <http://alodokter.com/kaitan-antara-selaput-dara-dan-keperawan>, diakses pada 3 November 2020 pukul 13.27.
- Bin Muhammad al-Mukhtar al-Sanqithiy, Muhammad. Tt. *Ahkam al-Jirahah al-Thibbiyyah wa al-Atsar al-Mutarattabah 'Alaiha*. (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiah).
- Ch, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berbasis Gender. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Delvin, David. "How to Restore a Woman's Virginitiy", di www.seksuality.net, diakses pada 4 November 2020.
- Fadl Mohsin Ebrahim, Abul. 1998. *Aborsi; Kontrasepsi dan Mengatasi Infertilitas; Biomedical Issues in an Islamic Perspective*, terj. Sari Meutia. Cet.2. (Bandung: Mizan).
- Faizin, Moh. 2011. *Virgin: Islamic Concept and Perception of Young Muslim Women*, (Surabaya: STAI Al Fithrah Press).
- Faizin, Moh. Keperawanan: Konsep dan Persepsi Islam Wanita Muslim Muda. Surabaya: STAI Al Fithrah Press.
- Harahap, Sumiardi dan Bachsinar, Bob. 1992. *Bedah Kecil*. (Jakarta: Hipokrates Publishers).
- Hasil wawancara dengan Dokter Budi, Rabu, 29 Agustus 2009 dalam Nuril Makkiyah Ummil Quro, "Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal al-Syakhsyah, 2009, 72.
- Hasil Wawancara dengan Dokter Herman, Senin, 27 Agustus 2009 dalam Nuril Makkiyah Ummil Quro, "Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal al-Syakhsyah, 2009, 72.
- Hasil wawancara dengan Prima Progestian, Jakarta, 30 Juni 2015, dalam Ibrahim al-Hakim, "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Wanita Berkeluarga Yabg Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Ahwal al-Syakhsyah, 2015, 35.

- Luvina Dwisang, Evi. 2013. *Anatomy & Physiology: For Nurses and Paramedics*, (Tangerang Selatan: Binarupa Aksara).
- Mahali, A. Mudjab. Menikah, Anda Menjadi Kaya. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Majah, Ibnu. Juz 1, 529. Dalam M. Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 248.
- Mohchtar, Rustam. 1998. *Fisiologi Kebidanan; Patologi Kebidanan*, Edisi 2, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC).
- Mudjab Mahali, A.. 2008. *Menikah, Anda Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka).
- Mufidah ch,. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Pers).
- Muhammad, Husein. 2007. *Refleksi Fiqih Kiai Perempuan dalam Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS).
- Muhammad, Jayanti, Nur. Tujuan Hukum Islam Menentang Nikah Adat “plaeka” di Desa Lamahoda Adoonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Muhammad, Kareem. Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai dalam Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Musyawwirul Hilmi, Ahmad. 2013. "Review Hukum Islam Tentang Operasi Pemulihan Selaput Dara Calon Istri Studi Kasus di Desa Dlemer, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan", (Surabaya: IAIN Sunan Ampel).
- Narbuko, Chalid, dan Achmad, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: Earth Literacy, 1997.
- Narbuko, Chalid. dan Achmad, Abu. 1997. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Nazhir, Moh. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indah, 1999.
- Noya, Leuan, Benedicto, Allert. Kaitan antara selaput dara dan keperawanan, <http://alodokter.com/kaitan-antara-selaput-dara-dan-keperawan>, diakses pada 17 Februari 2019 pukul 14.00.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syamsi Azis, Nur. 2016. *Review of Islamic Law and Health Law Against Operation of a Woman's Virginity*. (Makassar: UIN Alauddin Makasar).

Usman Punomo, Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Yasin, M. Nu'aim. 2001. *Fikih Kedokteran*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar).

Yustisia. 2020. "Menjadi Perawan Sekali Lagi", di http://dianadji.multiply.com/journal/item/291/HYMNENOPLASTY_Menjadi_Perawan_Sungguh_Lagi, diakses pada 03 November 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A